

PENGANGKATAN - ANGGOTA - PPK

2015

KPT KPU BULUKUMBA 15/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS, KPSS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU No 13 Tahun 2012, Bawaslu No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Mengangkat Anggota PPK di setiap Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bulukumba pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2015.
 - Lampiran 2 halaman.